

TINJAUAN ASPEK KEAMANAN DAN KERAHASIAAN BERKAS REKAM MEDIS PADA RUANG PENYIMPANAN DI RUMAH SAKIT JIWA ACEH TAHUN 2022

Oriza Sativa ^{1,*}; Supriyanti ²

¹Akademi Perekam dan Informatika Kesehatan (APIKES) Sihhat Beurata Banda Aceh

*e-mail : orizasativa.ssi@gmail.com

²Poltekkes Kemenkes Aceh

*e-mail : suprianti817@gmail.com

*e-mail : orizasativa.ssi@gmail.com

Informasi Artikel

Abstrak

Diterima:
23 Januari 2023

Revised :
08 Februari 2023

Accepted:
10 Februari 2023

Kata kunci:

Keamanan
Kerahasiaan Berkas
Ruang Penyimpanan

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik khusus yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis di Rumah Sakit Jiwa Aceh tahun 2022. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah sebagian dari populasi yaitu berjumlah 3 orang, dikarenakan hanya 2 orang petugas yang terlibat di ruang penyimpanan berkas rekam medis dan 1 orang kepala rekam medis. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner dan wawancara. Berdasarkan aspek fisik menunjukkan bahwa berkas rekam medis sudah sesuai dengan standar rumah sakit. Robek dan terlipatnya berkas disebabkan ada berkas yang sudah penuh pada map. Berdasarkan aspek biologis, terdapat obat serangga yang digunakan untuk menghindari berkas dari serangan serangga.

How to Cite: Sativa, O & Supriyanti. (2023). Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Berkas Rekam Medis pada Ruang Penyimpanan di Rumah Sakit Jiwa Aceh Tahun 2022. *PERISAI: Jurnal Pendidikan dan Riset Ilmu Sains*, 2(1), 111-124.

Pendahuluan

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik khusus yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Rumah sakit harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan

terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan rekam medis untuk mendukung pelayanan kesehatan

Pelayanan di rumah sakit sangat kompleks, padat pakar dan padat modal yang menyangkut berbagai fungsi pelayanan, pendidikan, penelitian, serta jenis disiplin. Agar rumah sakit berjalan sesuai profesional dalam bidang medis maupun administrasi kesehatan, rumah sakit harus memiliki tolak ukur untuk menjamin peningkatan mutu disetiap tingkatan (Alfiansyah et al., 2020).

Rekam medis merupakan salah satu pelayanan rumah sakit pada pelayanan kesehatan. Menurut Permenkes RI No. 269 Tahun 2008 tentang rekam medis, disebutkan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis mengandung nilai kerahasiaan yang harus dijaga. Rekam medis harus dilindungi karena isi rekam medis mengandung riwayat pengobatan pasien dari awal sampai akhir pasien tersebut berobat. Oleh sebab itu, rumah sakit berkewajiban memelihara dan menjaga keamanan dan kerahasiaan serta keawetan rekam medis dan isi rekam medis setiap pasien karena sifat dari rekam medis adalah rahasia pasien.

Keamanan dokumen rekam medis menyangkut dalam bahaya dan kerusakan dokumen rekam medis sendiri. Adapun aspek dari kerusakan yang dimaksud meliputi aspek fisik, aspek kimiawi, aspek biologis serta pencurian. Aspek fisik adalah kerusakan dokumen seperti kualitas kertas dan tinta yang disebabkan oleh sinar matahari, hujan, banjir, panas dan kelembaban. Aspek kimiawi adalah kerusakan dokumen yang disebabkan oleh makanan, minuman, dan bahan-bahan kimia. Aspek biologis adalah kerusakan dokumen yang disebabkan oleh tikus, kecoa dan rayap. Sedangkan untuk keamanan isi dari dokumen rekam medis perlu adanya ketentuan peminjaman, dalam peminjaman dokumen rekam medis sehingga dapat diketahui keberadaan dokumen dan siapa peminjamnya, dan juga perlu diketahui juga kepentingan peminjaman dokumen dan harus diperhatikan dari aspek hukumnya (Melati dan Tri, 2018).

Berdasarkan pengambilan data awal di Rumah Sakit Jiwa Aceh, masih didapatkan adanya beberapa masalah yang terkait keamanan dan kerahasiaan rekam medis. Pertama, berdasarkan ruangan, ruang penyimpanan rekam medis sangat sempit, pintu langsung menuju ke ruang penyimpanan, dan pintu tidak terkunci. Masih ditemukan petugas dari bagian lain masuk ke ruang penyimpanan rekam medis dengan alasan yang tidak jelas. Keadaan seperti ini dapat mengakibatkan rekam medis hilang, isi rekam medis tercecer, dan bocornya kerahasiaan rekam medis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua, dari 20 sampel rekam medis yang diambil ditemukan 4 rekam medis dengan map warna pudar di rak penyimpanan. Selain itu ditemukan rekam medis yang rusak seperti robek dan terlipat. Hal ini disebabkan rak penyimpanan rekam medis sudah sangat padat.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan petugas rekam medis di Rumah Sakit Jiwa Aceh, didapatkan bahwa lembar wawancara sudah memenuhi syarat validitas dan reabilitas terkait aspek keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis di ruang penyimpanan dan sudah layak untuk dijadikan instrument berikutnya.

Atas dasar latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dengan judul "Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Berkas Rekam Medis pada Ruang Penyimpanan di Rumah Sakit Jiwa Aceh Tahun 2022".

Rumah Sakit

Menurut Menteri Kesehatan melalui Kepmenkes RI No. 340/MENKES/PER/III/2010, "Rumah sakit adalah intitusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit adalah institusi kesehatan professional yang pelayanannya diselenggarakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli lainnya. Di dalam rumah sakit terdapat banyak aktivitas dan kegiatan yang berlangsung secara berkaitan (Haliman & Wulandari, 2012).

Rumah sakit merupakan suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna pada upaya penyembuhan dan pemulihan yang terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan (Bramantoro, 2017). Berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009, tugas rumah sakit adalah melaksanakan upaya kesehatan serta berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, sedangkan fungsi rumah sakit adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaran pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3. Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
4. Penyelenggaraan penelitian pengembangan serta proses teknologi di bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.

Rekam Medis

Rekam medis mempunyai pengertian yang sangat luas, tidak hanya sekedar kegiatan pencatatan, akan tetapi mempunyai pengertian sebagai suatu sistem penyelenggaraan rekam medis. Sedangkan kegiatan pencatatannya sendiri hanya

merupakan salah satu kegiatan dari pada penyelenggaraan rekam medis (Hidayah, 2015).

Rekam Medis merupakan berkas yang berisikan informasi tentang identitas pasien, anamnesa, penentuan fisik laboratorium, diagnosa segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat (Rustiyanto, 2011).

Dalam Permenkes No.269/Menkes/III/2008 tentang rekam medis disebut pengertian rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.

Keamanan Berkas Rekam Medis

Faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan berkas rekam medis antara lain (Siswati dan Dindasari, 2019):

1. Faktor intrinsik yaitu penyebab kerusakan yang berasal dari benda arsip itu sendiri, misalnya kualitas kertas, pengaruh tinta, pengaruh lem pelekatan dan lain-lain. Kertas dibuat dari campuran kimiawi, kertas akan mengalami perubahan dan rusak. Proses kerusakan itu bisa terjadi dalam waktu yang singkat, bisa pula memakan waktu bertahun-tahun. Demikian pula tinta dan bahan pelekatan dapat menyebabkan proses kimia yang merusak kertas.
2. Faktor ekstrinsik yaitu penyebab kerusakan yang berasal dari luar benda arsip, yakni lingkungan fisik, organisme perusak, dan kelalaian manusia:
 - a. Faktor lingkungan fisik yang berpengaruh besar pada kondisi arsip antara lain: temperatur, kelembaban udara, sinar matahari, polusi udara, dan debu.
 - b. Biologis, organisme perusak yang kerap merusak arsip antara lain jamur, kutu buku, rayap, kecoa, dan tikus.
 - c. Kimiawi, yaitu kerusakan arsip yang lebih diakibatkan merosotnya kualitas kandungan bahan kimia dalam bahan arsip.
 - d. Kelalaian manusia yang sering terjadi yang dapat menyebabkan arsip bisa rusak adalah percikan bara rokok, tumpahan atau percikan minuman, dan sebagainya.

Kerahasiaan Berkas Rekam Medis

Informasi di dalam rekam medis bersifat rahasia karena menjelaskan hubungan yang khusus antara pasien dan dokter yang wajib dilindungi dari pembocoran sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumah sakit sebagai pihak penyelenggara pelayanan kesehatan wajib untuk menjamin terjaganya kerahasiaan isi rekam medis sehubungan dengan data masing-masing pasien seperti dalam Undang-undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat (2) menyatakan "Rekam medis harus

disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan” (Firdaus, 2012).

Menurut Pasal 10 ayat (1) Permenkes RI No.269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis menyatakan bahwa informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Akan tetapi, kerahasiaan rekam medis menurut Permenkes tersebut tidak mutlak bersifat rahasia. Hal itu dikarenakan meskipun tetap ada kewajiban bagi dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan pelayanan kesehatan untuk menjaga kerahasiaan informasi dalam rekam medis, kewajiban tersebut ada batasnya. Adapun yang wajib dijaga kerahasiaannya adalah informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan (Firdaus, 2012).

Informasi tentang pasien adalah rahasia dan rumah sakit diminta menjaga kerahasiaan informasi pasien serta menghormati kebutuhan privasinya. Rahasia adalah suatu yang disembunyikan dan hanya diketahui oleh satu orang, oleh beberapa orang saja, atau kalangan tertentu. Kerahasiaan merupakan pembatasan pengungkapan informasi pribadi tertentu. Dalam hal ini mencakup tanggung jawab untuk menggunakan, mengungkapkan, atau mengeluarkan informasi hanya dengan sepengetahuan dan izin individu (Siswati dan Dindasari, 2019).

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Permenkes RI No.269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis pemeriksaan rekam medis untuk tujuan sebagaimana di atas, harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Tanpa adanya izin tertulis dari pasien, dokter/dokter gigi tidak diperbolehkan memberikan penjelasan tentang informasi dalam rekam medis kepada publik. Oleh karena itu, untuk melindungi kerahasiaan informasi dalam rekam medis dibuat ketentuan sebagai berikut:

1. Hanya petugas rekam medis yang diijinkan masuk ruang penyimpanan dokumen rekam medis.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi rekam medis untuk badan-badan atau perorangan, kecuali yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Selama penderita dirawat, rekam medis menjadi tanggung jawab perawat ruangan dan menjaga kerahasiaannya (Firdaus, 2012).

Metode

Rumusan masalah yang akan diteliti berfokus pada tinjauan aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis di Rumah Sakit Jiwa Aceh tahun 2022.

Adapun pertanyaan penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana mengidentifikasi keamanan ruang penyimpanan berkas rekam medis dalam aspek ancaman fisik,

biologis dan kimiawi di ruang filing pada Rumah Sakit Jiwa Aceh tahun 2022? dan 2) Bagaimana mengidentifikasi kerahasiaan berkas rekam medis di Rumah Sakit Jiwa Aceh tahun 2022?

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis di Rumah Sakit Jiwa Aceh tahun 2022.

Tujuan khusus: 1) Untuk mengidentifikasi keamanan ruang penyimpanan dokumen rekam medis dalam aspek ancaman fisik, biologis dan kimiawi di filing pada Rumah Sakit Jiwa Aceh tahun 2022, dan 2) Untuk mengidentifikasi kerahasiaan berkas rekam medis di Rumah Sakit Jiwa Aceh tahun 2022.

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan dalam penelitian digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010).

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Aceh yang beralamat Jl. Dr. T Syarief Thayeb No 25, Banda Aceh pada 14 April – 23 April tahun 2022.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah sebagian dari populasi yaitu berjumlah 3 orang, dikarenakan hanya 2 orang petugas yang terlibat di ruang penyimpanan berkas rekam medis dan 1 orang kepala rekam medis. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner dan wawancara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Dengan metode pengumpulan menggunakan teknik wawancara pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013).

Analisis data menggunakan Sugiyono (2018) yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) kesimpulan.

Hasil dan pembahasan

Hasil

Pengumpulan data penelitian dilakukan pada tanggal 14 s/d 23 April 2022 terhadap petugas rekam medis pada ruang penyimpanan dan juga kepala rekam medis. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dengan mewawancarai 3 orang petugas rekam medis dengan menggunakan pedoman wawancara. Di bawah ini adalah hasil wawancara dari penelitian tentang aspek keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis pada ruang penyimpanan di Rumah Sakit Jiwa Aceh.

Keamanan Ruang Penyimpanan Berkas Rekam Medis dalam Aspek Ancaman Fisik, Biologis dan Kimiawi di Ruang Filing

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden tentang aspek fisik, dimana pertanyaan yang diajukan tertera di bawah ini. Maka diperoleh hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Apakah kertas, tinta, map, dan rak berkas rekam medis yang digunakan sudah sesuai dengan standar rumah sakit?
 - a. Berkas sudah aman karena tinta yang dipilih dalam penulisan, pencatatan, dan print out pada berkas sudah baik.
 - b. Kertas, tinta, map, dan rak rekam medis sudah seragam, tulisan pada kertas jelas dan mudah untuk dibaca. Hanya saja map yang lama sudah terlihat pudar.
 - c. Berkas rekam medis sudah sesuai dengan standar rumah sakit. Robek dan terlipatnya berkas disebabkan ada berkas yang sudah penuh pada map.
2. Pernahkan terjadi kebakaran dan banjir pada ruang penyimpanan ini? Apa upaya yang telah dilakukan untuk menjaga keamanan berkas rekam medis dari bencana kebakaran dan banjir?
 - a. Tidak pernah, tersedia tabung Apar dan tetap menjaga suhu ruang. Akses masuk ke ruang penyimpanan harus terjaga karena ruang penyimpanan tersebut rahasia.
 - b. Tidak pernah, sudah terdapat alat pemadam kebakaran atau APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan alat pendeteksi api atau asap (fire smoke detector), selain itu juga rutin dilakukan pengecekan sekering listrik di ruang penyimpanan berkas rekam medis.
 - c. Belum pernah, untuk upaya bencana kebakaran disediakan tabung Apar didekat ruang penyimpanan. Sedangkan untuk upaya banjir, posisi lemari lebih tinggi daripada lantai keramik ruangan, dan di Rumah Sakit Jiwa sudah banyak dibuat selokan-selokan untuk menampung air hujan.
3. Bagaimana pencahayaan di ruang penyimpanan, apakah sudah baik?
 - a. Tersedianya lampu untuk penerangan dan sudah baik.
 - b. Sudah baik karena ada cahaya lampu dan juga matahari.
 - c. Pencahayaan di ruang penyimpanan rekam medis sudah menggunakan berapa buah lampu, yang masing-masing memiliki daya 40 watt dan sinar matahari. Sinar matahari masuk ke ruangan melalui jendela dan ventilasi. Tetapi sinar matahari tidak boleh memapar langsung ke berkas rekam medis.
4. Apakah terdapat AC pada ruang penyimpanan? Jika ada, berapa suhu dan kelembaban yang digunakan dalam ruang penyimpanan?
 - a. Ada berapa buah AC pada ruang penyimpanan.
 - b. Ada, 26°C
 - c. Ada, pengaturan suhu dan kelembaban di ruang penyimpanan rekam medis sudah terpasang berapa buah ac dengan suhu berkisar antara 27°C dan kelembaban sebesar 56%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden tentang aspek biologis, dimana pertanyaan yang diajukan tertera di bawah ini. Maka diperoleh hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada obat atau kapur barus yang digunakan untuk menghindarkan berkas dari serangan serangga?
 - a. Ada, Rumah Sakit Jiwa selalu mengalokasikan dana khusus untuk mengatasi atau menghindari serangga pada berkas rekam medis.
 - b. Ada obat yang digunakan untuk menghindarkan berkas dari serangga yaitu obat rayap
 - c. Ada.
2. Bagaimana mengatasi jika ditemukan adanya tikus, kecoa, dan rayap pada ruang penyimpanan berkas?
 - a. Dilakukan penyemprotan pembasmi rayap secara berkala.
 - b. Segera diatasi dengan cara dibersihkan
 - c. Melakukan penyemprotan dan menjaga kondisi kelembaban ruangan agar tetap stabil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden tentang aspek kimiawi, dimana pertanyaan yang diajukan tertera di bawah ini. Maka diperoleh hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Apakah petugas ada makan dan minum di ruang penyimpanan?
 - a. Tidak, karena makan dan minum akan mengandung minyak dan air sehingga bisa membasahi berkas atau minyak dapat menempel pada berkas sehingga menjadi kotor dan rusak.
 - b. Ada
 - c. Tidak, karena tidak dibenarkan makan dan minum pada ruang penyimpanan.
2. Dimanakah tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang dapat merusak berkas rekam medis?
 - a. Di pihak ketiga, disimpan di gudang, ketika diperlukan maka barang tersebut akan diamprah.
 - b. Di gudang penyimpanan
 - c. Di dalam gudang tersendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden tentang kehilangan berkas, dimana pertanyaan yang diajukan tertera dibawah ini. Maka diperoleh hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada berkas rekam medis yang hilang dari ruang penyimpanan berkas?
 - a. Ada, terjadinya kesalahan peletakan berkas.
 - b. Ada, berkas yang hilang dari penyimpanan biasanya tercecer di tempat yang lain.
 - c. Ada, dikarenakan salah peletakan, dan terlambat dalam proses pengembalian.
2. Bagaimana syarat dalam memasuki ruang penyimpanan?

- a. Tidak ada yang boleh masuk selain petugas. Bila ada keperluan, maka harus petugasnya yang mengambil.
- b. Disusun sesuai nomor rekam medisnya.
- c. Harus petugas rekam medis, jika bukan petugas rekam medis maka harus ada izin dari kepala rekam medis.

Kerahasiaan Berkas Rekam Medis

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden tentang kerahasiaan berkas rekam medis, dimana pertanyaan yang diajukan tertera di bawah ini. Maka diperoleh hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Apa yang telah dilakukan oleh petugas untuk menjaga kerahasiaan berkas rekam medis?
 - a. Salah satu upaya penerapan kerahasiaan rekam medis adalah dengan melakukan sumpah kepada seluruh petugas yang ada di rumah sakit, akses masuk ke ruang penyimpanan diperketat.
 - b. Upaya penerapan kerahasiaan rekam medis, kepada seluruh petugas yang ada di rumah sakit dilakukan sumpah untuk menjaga kerahasiaan informasi rekam medis baik itu informasi identitas pasien, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan maupun riwayat pengobatan.
 - c. Petugas tidak memfoto dan tidak menceritakan isi rekam medis pasien kepada orang lain.
2. Siapa saja yang diperbolehkan masuk ke ruang penyimpanan berkas rekam medis?
 - a. Hanya petugas filling yang diperbolehkan masuk ke ruang penyimpanan rekam medis dikarenakan berkas tersebut sangat rahasia sehingga tidak boleh diakses oleh siapapun selain petugas.
 - b. Petugas penyimpanan
 - c. Petugas rekam medis, kecuali atas persetujuan kepala rekam medis.
3. Mengapa kerahasiaan berkas rekam medis perlu dijaga?
 - a. Karena berkas rekam medis berfungsi sebagai sumber informasi dan mengandung riwayat pengobatan pasien dari awal sampai akhir, maka rumah sakit berkewajiban menjaga kerahasiaan isi berkas rekam medis.
 - b. Karena informasi rekam medis bersifat rahasia dan menjelaskan hubungan khusus antara pasien dengan dokter sehingga wajib dilindungi sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Karena rekam medis bersifat rahasia.
4. Kapan pintu ruang penyimpanan berkas rekam medis dikunci?
 - a. Pintu keamanan rekam medis haruslah selalu terjaga dan dikunci, hanya petugas yang bisa mengakses atau masuk ke ruang rekam medis. Pintu tersebut harus tertutup baik ada petugas maupun tidak ada petugas.
 - b. Pada saat selesai jam kerja, ruang penyimpanan dikunci.

- c. Ruang penyimpanan dikunci pada saat petugas akan pulang.
5. Dimana letak ruang penyimpanan, sudah sesuaikan dengan standar operasional?
 - a. Di tengah-tengah antara ruang pendaftaran dan pelaporan. Letak tersebut sudah sesuai standar karena tertutup dan tidak mudah diakses selain petugas.
 - b. Di sebelah ruang pendaftaran, sudah sesuai.
 - c. Di antara ruang pendaftaran dan ruang pelaporan.
6. Bagaimana kondisi berkas rekam medis pada ruang penyimpanan, apakah ada berkas yang rusak atau terlipat?
 - a. Kondisi berkas rapi dan tersusun sesuai letak dan penomoran yang berlaku di rekam medis Rumah Sakit Jiwa Aceh.
 - b. Tersimpan dengan baik.
 - c. Kondisi berkas baik. Berkas yang rusak atau terlipat dikarenakan rak penyimpanan yang sudah padat, dan berkas pada satu map sudah banyak, namun hal ini jarang ditemukan.

Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Berkas Rekam Medis pada Ruang Penyimpanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden tentang aspek keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis pada ruang penyimpanan, dimana pertanyaan yang diajukan tertera di bawah ini. Maka diperoleh hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Apakah petugas filling telah melaksanakan penyimpanan berkas rekam medis sesuai dengan SOP?
 - a. Iya, karena sesuai dengan akreditasi bahwa segala bentuk pelayanan yang ada di Rumah Sakit Jiwa adalah harus sesuai dengan SOP yang berlaku.
 - b. Petugas sudah melaksanakan proses penyimpanan sesuai SOP yang berlaku.
 - c. Sudah dilakukan
2. Siapa saja petugas lain selain petugas rekam medis yang memasuki ruang penyimpanan berkas?
 - a. Tidak ada yang bisa mengakses masuk ke ruang penyimpanan selain petugas rekam medis.
 - b. Dokter, perawat, petugas gizi, tetapi ketika ingin masuk ke ruang rekam medis harus ada izin/persetujuan dari kepala rekam medis.
 - c. Petugas yang berkepentingan tetapi didampingi oleh petugas rekam medis.
3. Mengapa ada pihak lain selain petugas rekam medis yang membawa berkas rekam medis untuk berbagai macam keperluan?
 - a. Karena yang membawa berkas rekam medis hanya untuk menyelesaikan administrasi pasien pulang, pengadilan, dll, namun dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Hanya petugas rekam medis yang boleh membawa berkas rekam medis, termasuk dalam urusan kepolisian.
 - c. Walau sudah ada peringatan di pintu terkait pelarangan masuk, tetapi dokter, perawat, ahli gizi masuk untuk melakukan pengecekan ulang terhadap isi diagnose pasien.
4. Kapan petugas melakukan pengecekan terhadap keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis?
 - a. Setiap kali terjadi pendistribusian dan pengembalian berkas dari poli, dan ketika pasien pulang dari rawatan.
 - b. Pada saat berkas dikembalikan dari poli.
 - c. Saat berkas dikembalikan ke ruang rekam medis, dan saat tutup pelayanan rekam medis.
5. Dimana letak cctv pada ruang penyimpanan?
 - a. Di depan pintu masuk ada tapi di dalam ruang penyimpanan tidak ada.
 - b. Tidak ada cctv di ruang penyimpanan
 - c. Tidak ada, cctv hanya ada pada ruang pendaftaran saja.
6. Bagaimana cara mengatasi kerusakan berkas dari penggunaan yang sering?
 - a. Bahan yang digunakan seperti map berkas terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak, kelembapan ruangan dijaga agar berkas tidak mudah rusak.
 - b. Harus dijaga dengan baik, agar berkas tersebut tidak cepat rusak.
 - c. Dengan menggunakan kertas yang baik, tinta yang baik sehingga mudah untuk dibaca. Kertas yang digunakan harus kertas HVS dengan ukuran A4 berat 70 gram agar tidak mudah sobek dan tahan lama.

Pembahasan

Keamanan Ruang Penyimpanan Berkas Rekam Medis dalam Aspek Ancaman Fisik, Biologis dan Kimiawi di Ruang Filing

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 3 aspek keamanan ruang penyimpanan, yaitu; fisik, biologis, kimiawi, serta kehilangan berkas di atas. Maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari hasil wawancara berdasarkan aspek fisik, menunjukkan bahwa berkas rekam medis sudah sesuai dengan standar rumah sakit. Robek dan terlipatnya berkas disebabkan ada berkas yang sudah penuh pada map. Map yang sudah lama terlihat pudar. Pada ruang penyimpanan tidak pernah terjadi kebakaran dan banjir. Rumah Sakit Jiwa menyediakan tabung Apar sebagai pencegahan terhadap kebakaran, dan untuk banjir telah disediakan lemari penyimpanan yang lebih tinggi dari keramik lantai ruangan, dan tersedia banyak selokan-selokan sebagai penampung air hujan. Pencahayaan pada ruang penyimpanan juga sudah sesuai dengan masuknya sinar matahari secara tidak langsung. Pengaturan suhu dan kelembaban sudah terpasang 1 buah AC dengan suhu berkisar 20°C dan kelembaban 56%.

Dari hasil wawancara berdasarkan aspek biologis, terdapat obat serangga yang digunakan untuk menghindari berkas dari serangan serangga. Usaha yang dilakukan antara lain melakukan penyemprotan, pembersihan, dan menjaga kondisi kelembaban ruangan agar tetap stabil.

Dari hasil wawancara berdasarkan aspek kimiawi, maka petugas tidak dibenarkan makan dan minum pada ruang penyimpanan. Bahan-bahan kimia yang dapat merusak berkas rekam medis ditempatkan pada gudang penyimpanan.

Dari hasil wawancara berdasarkan aspek kehilangan berkas, maka ditemukan ada berkas rekam medis yang hilang dari ruang penyimpanan berkas yang disebabkan oleh kesalahan dalam peletakan, tercecer di tempat lain, dan terlambat dalam proses pengembalian berkas rekam medis. Sedangkan syarat dalam memasuki ruang penyimpanan adalah harus petugas rekam medis.

Menurut Siswati, & Dindasari, D.A. (2019) menjelaskan bahwa kerusakan arsip dapat disebabkan karena sinar matahari. Sinar matahari mengandung sinar ultraviolet yang dapat merusak tulisan dan kertas. Oleh sebab itu arsip jangan terkena sinar matahari secara langsung.

Menurut Sugiarto (2015), serangga berbahaya bagi arsip dan merupakan masalah yang pelik di negara tropis. Serangga tersebut biasanya membuat sarang di antara lembar-lembar arsip. Setiap enam bulan ruangan hendaknya disemprot dengan racun serangga seperti DDT, pyrethrum. Tetapi jangan sampai mengenai barang-barang arsip.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasasti & Santoso (2017), menjelaskan bahwa keamanan berkas rekam medis ditinjau dari segi fisik berkas sudah aman karena tinta yang dipilih dalam penulisan, pencatatan, dan print out pada berkas rekam medis sudah jelas, seragam, rata, dan mudah untuk dibaca. Kertas yang digunakan kertas HVS dengan ukuran A4 berat 70 gram dan tidak mudah sobek.

Dengan demikian peneliti berasumsi bahwa terkait pengendalian serangga yang dapat merusak fisik berkas, sudah dilakukan penyemprotan obat serangga, pembersihan, dan penjagaan kelembaban suhu ruangan di ruang penyimpanan berkas. Keamanan berkas rekam medis dari bencana kebakaran sudah terlindungi. Pencahayaannya, pengaturan suhu dan kelembaban pada ruang penyimpanan juga sudah baik.

Kerahasiaan Berkas Rekam Medis

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kerahasiaan berkas rekam medis, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa petugas telah menerapkan janji sumpah profesinya untuk tidak menceritakan isi rekam medis pasien kepada orang lain. Yang diperbolehkan masuk ke ruang penyimpanan berkas rekam medis hanya petugas penyimpanan saja, kecuali atas persetujuan kepala rekam medis. Kerahasiaan berkas rekam medis perlu dijaga karena berkas rekam medis

merupakan sumber informasi terkait riwayat pengobatan pasien dari awal sampai akhir yang bersifat rahasia sehingga wajib dilindungi sesuai dengan kode etik kedokteran dan perundang-undangan.

Pintu ruang penyimpanan berkas rekam medis dikunci pada saat selesai jam kerja atau ketika petugas akan pulang tetapi kondisi pintu tersebut harus tertutup baik ada petugas maupun tidak ada petugas. Letak ruang penyimpanan sudah sesuai standar operasional. Kondisi berkas rekam medis pada ruang penyimpanan sudah tersusun rapi dan baik, berkas yang rusak atau terlipat dikarenakan rak penyimpanan yang sudah padat, dan berkas pada satu map sudah banyak, namun hal ini jarang ditemukan.

Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Berkas Rekam Medis pada Ruang Penyimpanan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa petugas filling sudah melaksanakan penyimpanan berkas rekam medis sesuai dengan SOP. Namun terdapat petugas lain selain petugas rekam medis seperti dokter, perawat, dan petugas gizi yang memasuki ruang penyimpanan berkas tetapi atas persetujuan kepala rekam medis walaupun sudah terdapat peringatan di pintu ruang penyimpanan bahwa selain petugas dilarang masuk. Petugas melakukan pengecekan terhadap keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis pada saat berkas dikembalikan ke ruang rekam medis. Tidak terdapat cctv pada ruang penyimpanan. Untuk menjaga kerusakan berkas, petugas sudah menggunakan map tebal, pengaturan kelembaban suhu ruangan, ukuran kertas dan tinta yang sesuai. Menurut Firdaus (2012) hanya petugas rekam medis dan petugas yang berkepentingan yang diijinkan masuk ruang penyimpanan rekam medis.

Kesimpulan

1. Keamanan ruang penyimpanan berdasarkan:
 - a. Aspek fisik, berkas rekam medis sudah sesuai dengan standar rekam medis. Keamanan berkas rekam medis dari bencana kebakaran sudah terlindungi. Pencahayaannya, pengaturan suhu, dan juga kelembaban pada ruangan penyimpanan juga sudah baik.
 - b. Aspek biologis. Terkait pengendalian serangga, sudah dilakukan penyemprotan obat serangga, pembersihan, dan penjagaan kelembaban suhu ruangan di ruang penyimpanan berkas.
 - c. Aspek kimiawi. Tidak ada petugas yang membawa makanan ke dalam ruangan penyimpanan rekam medis, usaha yang digunakan untuk menjaga rekam medis yaitu dengan mengecek kembali rekam medis tersebut. Bahan-bahan kimia yang dapat merusak berkas rekam medis ditempatkan pada gudang penyimpanan.

- d. Kehilangan berkas rekam medis. Ditemukan ada berkas rekam medis yang hilang dari ruang penyimpanan berkas yang disebabkan oleh kesalahan dalam peletakan, tercecer di tempat lain, dan terlambat dalam proses pengembalian berkas rekam medis.
2. Upaya untuk menjaga kerahasiaan rekam medis belum sesuai dengan teori. Kerahasiaan berkas rekam medis perlu dijaga karena berkas rekam medis merupakan sumber informasi terkait riwayat pengobatan pasien dari awal sampai akhir yang bersifat rahasia sehingga wajib dilindungi sesuai dengan kode etik kedokteran dan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Alfiansyah, G., Wijayanti, R.A., Swari, S.J., Nuraini, N., & Wafiroh, S. 2000. Determinan Keamanan dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis di Ruang Filing RS X. *Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan*, 1(2), 37-51.
- Bramantoro, Taufan. 2017. *Pengantar Klasifikasi dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan*. Surabaya: UNAIR (AUP).
- Haliman dan Wulandari. 2012. *Cerdas Memilih Rumah Sakit*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Hidayah, Nurul. 2015. *Konsep Rekam Medis dan Rumah Sakit*. Jakarta : Wordpress.
- Permenkes RI. 2008. No.269/Menkes/Per/III/2008, *Tentang Rekam Medis*. Jakarta: Depkes RI.
- Rustiyanto, Eri. 2011. *Manajemen Filling Dokumen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*. Yogyakarta: Politeknik Kesehatan Permata Indonesia.
- Saryono. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan Penuntun Praktis Bagi Pemula*. Yogyakarta: Mitra Cendek
- Siswati, & Dindasari, D.A. 2019. Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan. *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Volume 2 No.2*, 91-90.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang RI. 2004. No.29 Tahun 2004 *tentang Praktik Kedokteran*. Jakarta : UU.
- Undang-Undang RI. 2009. No.44 Tahun 2009 *tentang Rumah Sakit*. Jakarta: UU.